

**HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN BEPERGIAN BAGI
WANITA KECUALI BERSAMA MAHRAMNYA :**

Studi Ma'ānī al-Hadīs



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam**

Oleh :

SYAMSUDDIN

98532601

**Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2003**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

IAIN Sunan Kalijaga

di_

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : SYAMSUDDIN

Nim : 985 326 01

Jurusan : Tafsir Hadis

Judul Skripsi : Hadis-hadis Tentang Larangan Bepergian Bagi Wanita
Kecuali Bersama Mahramnya (Studi Ma'anil Hadis)

Maka selaku pembimbing/pembantu pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian mohon di maklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Februari, 2003

Pembimbing



Drs. Suryadi, M.Ag.

NIP. 150 259 419

Pembantu Pembimbing



Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si.

NIP. 150 282 515



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/685/2003

Skripsi dengan judul : Hadis-hadis Tentang Larangan Bepergian Bagi Wanita
Kecuali Bersama Mahramnya : Studi Ma'ani al-Hadis

Diajukan oleh :

1. Nama : Syamsuddin
2. NIM : 98532601
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : Tafsir Hadis

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Senin, tanggal : 17 Maret 2003 dengan nilai :
85-/A- dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Theologi Islam dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

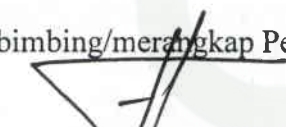
Ketua Sidang


Drs. H. Achmadi Anwar, MM.
NIP. 150 058 705

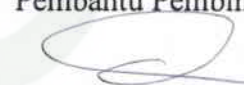
Sekretaris Sidang


Drs. Indal Abror, M.Ag.
NIP. 150 259 420

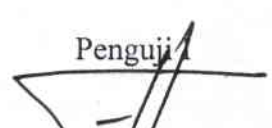
Pembimbing/merangkap Penguji


Drs. Suryadi, M.Ag.
NIP. 150 259 419

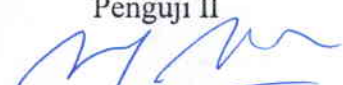
Pembantu Pembimbing


Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 282 515

Penguji I

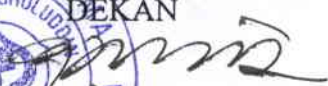

Drs. Suryadi, M.Ag.
NIP. 150 259 419

Penguji II


Drs. Agung Danarto, M.Ag.
NIP. 150 266 736

Yogyakarta, 17 Maret 2003

DEKAN


Dr. Djannuri, MA.

NIP. 150 182 860



SISTEM TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari Pedoman Penulisan Proposal skripsi dan munaqosyah yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Transliterasi selengkapnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es-ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik dibawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di atas
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
	Fa	F	ef

ف	Qaf	Q	ki
ق	Kaf	K	ka
ك	Lam	L	el
ل	Mim	M	em
م	Nun	N	en
ن	Wawu	W	we
و	Ha	H	ha
ه	Hamzah	‘	apostrof
ء	Ya	Y	Ya
ي			

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathah dan ya	Ai	a—i
َـو	Fathah dan wau	Au	A—u

Contoh :

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan ya	—	a dengan garis di atas
آ	Fathah dan ya	—	a dengan garis di atas
إ	Fathah dan ya	—	i dengan garis di atas
ؤ	Fathah dan wau	—	u dengan garis di atas

قال —→ qāla

قيل —→ qīla

رمى —→ ramā

يقول —→ yaqūlu

3. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

a. Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup “t”

b. Transliterasi *Ta Marbūtah* mati adalah “h”

c. Jika *Ta Marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “—” (“al-”), dan bacaannya terpisah, maka *Ta Marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan “ha”

Contoh :

وروضة الاطفال —→ *raudatul aḥfal*, atau *raudah al-aḥfal*

المدينة المنورة —→ *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة —→ *Talhahatu* atau *Talhah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* di lambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل —————→ *nazzala*

البر —————→ *al-birru*

5. Kata Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Contoh:

القلم —————→ *al-qalamu*

الشمس —————→ *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. Contoh:

وما محمد الا رسول —————→ *Wa mā Muhammadun illā rasul*

ABSTRAK

Selain al-Qur'an, hadis juga merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat Islam, yang tentunya segala perintahnya harus kita laksanakan, dan untuk melaksanakan ajaran yang terkandung dalam hadis tidaklah mudah, karena suatu hadis terkadang adakalanya tampak bersifat umum dan waktu tak terbatas, dan tidak jarang juga hadis diucapkan Nabi untuk suatu masalah yang diharapkan atau mudharat yang hendak dicegah, atau mengatasi suatu problem yang timbul pada waktu itu.

Demikian pula halnya dengan hadis Nabi yang melarang wanita untuk tidak bepergian kecuali bersama mahramnya. Secara tidak langsung, bila kita melihat realita, "banyak" orang yang mengabaikan pesan moral Nabi tersebut, sehingga, seolah-olah terdapat ketidak sinkronan antara normatifitas (teks) yang bersifat transendental dengan realitas yang bersifat empirik. Selain problem realitas, leterlek teks hadis tersebut juga, seolah-olah membatasi dan mengikat ruang gerak kaum wanita dalam berkreasi, baik itu dalam ruang publik atau domestik. Sementara bila kita tinjau kitab suci al-Qur'an di sana jelas diterangkan secara gamblang bahwa manusia, baik itu laki-laki atau wanita adalah sama di sisi Allah, hanya iman dan taqwalah yang membedakan antara seorang dengan lainnya. Dengan demikian, hadis semisal di atas apabila dipahami secara sempit akan tampak bertentangan dengan al-Qur'an yang *shalih likulli zamān wa makān*.

Skripsi ini akan mengkaji hadis-hadis tentang larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama mahramnya dan relevansi hadis-hadis tersebut dengan realitas kehidupan saat ini, terutama di Negeri tercinta ini, dengan menggunakan metode *ma'ānī al-hadīs*. Metode tersebut merupakan tawaran Musahadi HAM, yakni menentukan validitas dan otentisitas hadis dengan menggunakan kaedah kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama kritikus hadis. Kemudian menjelaskan makna hadis-hadis tersebut dengan menganalisa matan melalui kajian *linguistik* (kebahasaan), mengumpulkan hadis-hadis yang setema (*tematis-komprehensif*) dan mengkonfirmasikannya dengan ayat al-Qur'an. Dalam analisis matan juga diperlukan analisis historis, yakni, latarbelakang munculnya hadis, lalu ditangkap makna universal, pesan moral yang tercakup dalam hadis (generalisasi). Pesan moral yang diambil dari hadis-hadis tersebut, selanjutnya dipraktekkan dalam realitas kehidupan sekarang dan diharapkan mampu menjawab problem-problem sosial yang ada, khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan metode *ma'ānī al-hadīs* nantinya dapat dipahami bahwa larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama mahramnya bukanlah larangan yang kaku (*rigid*) sebagaimana yang sering dipahami selama ini.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama mahramnya tidak hanya relevan untuk diteladani pada konteks kehidupan Rasul, tetapi juga tetap aktual untuk menjadi bahan refleksi masa kini, terutama bila dihadapkan pada realitas sosial dengan begitu banyaknya wanita yang bekerja dan berada jauh di luar rumah dengan berbagai aktivitas yang beragam.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا باب العلم من القرآن الكريم

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam. Sholawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad Saw. beserta keluarganya, juga para sahabatnya yang sejati, yang telah menghabiskan hidupnya dalam mengemban misi suci Islam serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Setelah sekian lama menjalankan studi di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir studi di kampus putih. Bagi penulis, hal ini merupakan anugerah yang tiada terhingga harganya. Dan ini semua tentunya tidak terlepas atas adanya bimbingan dan kehangatan intelektual yang telah disuguhkan para dosen dan segenap civitas akademika di almamater yang tercinta ini. Untuk itu, penulis tidak lupa menghaturkan terimakasih, khususnya kepada :

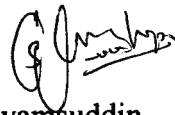
1. Bapak Dr. Djam'annuri, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin atas arahan dan kepemimpinannya.
2. Bapak Drs. Fauzan Na'if, M.A. dan Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku ketua dan sekretaris jurusan.
3. Bapak Drs. Suryadi, M.Ag. dan Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si., yang telah meluangkan waktunya membimbing proses penulisan skripsi ini.
4. Semua Dosen dan Karyawan Fakultas Ushuluddin yang telah memfasilitasi

dan memperlancar proses pendidikan.

5. Selanjutnya kepada Ayahanda Ali Ahmad Hrp dan Ibunda Nurlan Dly, yang tak pernah kenal lelah membimbing jiwa dan raga penulis disertai dengan ketulusan dan do'a-nya, telah membangkitkan kekuatan bathin tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan amanat suci ini, demikian juga bagi kakanda dan adinda semuanya. Buat semuanya, semoga kehangatan kasih sayang yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Amin.
6. tak lupa pula penulis haturkan terimakasih kepada Adek, Adi, serta teman-teman yang senasib dan seperjuangan, khususnya kepada semua teman-teman yang pernah kost (tinggal) di **WISMA SABLON** tercinta, atas suasana tenang, nyaman, damai dan cerianya, penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kepada Allah jualah do'a penulis panjatkan, karena dialah yang menguasai segala-galanya.

Yogyakarta, 20 Februari 2003

Penulis



Syamsuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAKSI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB. II. SEPUTAR METODOLOGI PEMAKNAAN HADIS	17
A. Sekitar Ilmu <i>Ma'ānī al-Hadīs</i>	17
B. Beberapa Problematika <i>Ma'ānī al-Hadīs</i>	23

BAB. III. HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN BEPERGIAN BAGI WANITA KECUALI BERSAMA MAHRAMNYA DAN PEMAKNAANNYA	34
A. Redaksi Hadis-hadis Tentang Larangan Bepergian Bagi Wanita Kecuali Bersama Mahramnya	34
B. Pemaknaan Matan Hadis	51
1. Analisis Matan	51
2. Analisis Historis	71
3. Analisis Generalisasi	78
BAB. IV. ANALISIS HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN BEPERGIAN BAGI WANITA KECUALI BERSAMA MAHRAMNYA. : RELEVANSI TEKS DAN KONTEKS	83
A. Wanita dalam Realitas Domestik dan Publik.....	83
1. Wanita di Sektor Domestik	83
2. Wanita di Sektor Publik	85
B. Relevansi Teks dan Konteks Hadis-hadis Tentang Larangan Bepergian Bagi Wanita Kecuali Bersama Mahramnya.....	88
BAB. V. PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis, yang juga sering disebut “sunnah”¹, adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat dan *taqrīr* (penetapan)². Demikian pengertian yang banyak disampaikan para ahli hadis. Meskipun hadis dan sunnah itu memiliki pengertian yang sama, yang satu bisa digunakan untuk yang lain. Namun jika keduanya dikembalikan kepada asal usul kesejarahannya, ternyata terdapat sedikit perbedaan antara keduanya dalam penggunaan, baik dari segi bahasa maupun istilah.³

Di antara perbedaan tersebut dapat dilihat dikalangan ulama *Ushul Fiqh*, mereka membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan hukum, sedangkan bila mencakup pula perbuatan dan *taqrir* beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai dengan *al-sunnah*.⁴ Perbedaan tersebut disebabkan karena setiap ahli berbeda dalam melihat kedudukan Nabi. Ahli hadis melihat Nabi sebagai *Uswāh*

¹ Jumhur ulama hadis menyamakan istilah “*hadis*” dengan “*sunnah*”. Lihat Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīs Uḥūmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 25.

² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 64.

³ Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 15-18.

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. XIX (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 121.

al-Hasanah, sedangkan ahli *Ushul Fiqh* memandangnya sebagai pembuat hukum atau sumber hukum yang telah meletakkan dasarnya-dasarnya bagi para mujtahid sesudahnya.⁵

Dalam pada itu, Fazlur Rahman menyebutkan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara sunnah dan hadis ; sunnah secara garis besarnya merupakan sebuah fenomena praktis yang ditujukan kepada norma-norma *behavioral*, sedangkan hadis tidak hanya menyampaikan norma-norma hukum, tetapi juga keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip *religius*.⁶

Secara epistemologis, hadis di pandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, sebab ia merupakan *bayan* terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih global, maupun yang mutlak.⁷ Atau secara mandiri ia dapat juga dipandang sebagai ketetapan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh al-Qur'an.⁸

Dengan demikian, hadis menduduki posisi dan fungsi yang cukup signifikan dalam ajaran Islam. Jika demikian halnya, maka tidaklah berlebihan kalau Imām al-Auzā'ī pernah berkata bahwa al-Qur'an lebih membutuhkan hadis

⁵ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi ; Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001), hlm. 13.

⁶ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 65.

⁷ Imam Syafi'i, *al-Risālah*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 64.

⁸ Secara tersirat al-Qur'an mendukung ide tersebut dalam surat Al-Hasyr ayat 7, dan An-Nahl ayat 44. keterangan mengenai hadis sebagai *bayan* terhadap al-Qur'an beserta contoh-contohnya terdapat dalam Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qur'an al-Karīm wa Bunyātuhu al-Taswī'iyyah wa Khashshisuhu al-Khadrīyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), hlm. 48-49.

dari pada hadis terhadap al-Qur'an.⁹ Karena Nabi Muhammad bukan sekedar "pak pos" yang hanya mementingkan sampainya *risalah* (surat) kepada alamat yang dituju tanpa peduli tahu isinya, namun beliau sekaligus sebagai *the first interpreter* atau *al-mufasssir al-awwal* terhadap al-Qur'an melalui hadis yang beliau sampaikan. Mengomentari perkataannya al-Auzā'ī ini, Muhammad Amin Suma mengatakan bahwa, hadis tanpa al-Qur'an dapat diamalkan, tetapi al-Qur'an tanpa hadis agak mustahil dapat dipraktikkan. Itulah sebabnya mengapa al-Qur'an dan hadis ditetapkan sebagai dua sumber *syari'ah* yang saling ketergantungan.¹⁰

Namun demikian, tampaknya untuk memahami maksud suatu hadis terkadang relatif tidak mudah, khususnya jika kita menemui hadis-hadis yang saling bertentangan. Terhadap hal yang demikian para ulama biasanya menempuh metode *tarjīh*, *nasikh*, *mansukh*, *al-Jam'* (mengkompromikan), atau *tawāqquf*,¹¹ dan untuk men-*tawāqquf*-kan menurut hemat saya masih bisa diberikan solusi dengan cara memberikan *takwil* terhadap hadis tersebut, seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad Abū Zahwū dalam bukunya *Al-Hadīs wa al-Muhaddisūn*.¹²

⁹ Al-Syaṭībī *Al-Muwafaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, Jld. IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 5.

¹⁰ Yunahar Ilyas, M. Mas'udi (ed.), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 1996), hlm. 64.

¹¹ Mahmūd al-Ṭahhān, *Taisir Mustalah al-Hadīs* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 46-47.

¹² Lihat, Muhammad Abū Zahwū, *Al-Hadīs wa al-Muhaddisūn* (Mesir: Syirkah Mishriyyah, t.th.), hlm. 471.

Timbulnya hadis itu sendiri yang tak kalah pentingnya untuk diketahui dan dipertimbangkan adalah keberadaan Nabi Muhammad saw. itu sendiri. Karena secara singkat, tugas dan peranan beliau yang demikian banyak dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu : *pertama*, sebagai Nabi dan Rasul, *kedua*, sebagai manusia biasa. Polarisasi ini didukung pula oleh beberapa hadis dan ayat al-Qur'an.

Di antara hadis Nabi yang menyebutkan hal tersebut adalah :

* وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ¹³

Artinya : Kalau ku perintahkan kepadamu sekalian tentang urusan agamamu, maka ikuti dan taatilah aku, akan tetapi jika kuperintahkan kepadamu tentang urusan duniamu, maka sesungguhnya aku adalah manusia biasa (yang boleh jadi salah atau benar).

* أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ¹⁴

Artinya : Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian

Dalam al-Qur'an, juga disebutkan dalam surat al-Kahfi ayat 110 :¹⁵

* إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ

Artinya : Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa yang diwahyukan kepadaku.

Di samping itu, dalam diskursus ilmu hadis, juga dikenal beberapa hadis yang memiliki sebab-sebab khusus dan ada pula yang tidak. Terhadap kategori pertama, kita dapat menggunakan perangkat ilmu yang disebut *asbāb al-wurūd*

¹³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz. VI, cet. II (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turās al-Arabī, 1993), hlm. 404. lihat juga, M. Fu'ad Abd al-Bāqi, *Sunan Ibn Mājah*, juz. II (Semarang : Toha Putra, t.th.), hlm. 825.

¹⁴ Imām al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām al-Nawawī*, jilid. VIII (ttp.: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 117-118.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1990), hlm. 460.

untuk membantu memahaminya. Persoalannya adalah, bagaimana jika suatu hadis itu tidak memiliki *asbāb al-wurūd* secara khusus. Di sinilah barangkali relevansi judul yang penulis tawarkan, yakni adanya kemungkinan melakukan analisis pemahaman hadis (*fiqh al-hadīs*). Terhadap Indikasi-indikasi yang meliputi matan hadis tentang larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama mahramnya, apakah ia akan dimaknai secara tekstual saja atau dikontekstualisasikan dengan cara menangkap makna universal dari hadis tersebut dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, bahkan psikologis jika memungkinkan.

Pendekatan-pendekatan tersebut didasarkan pada suatu asumsi bahwa ketika Nabi saw. bersabda tentu tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkupi masyarakat pada waktu itu. Dengan lain ungkapan, adalah mustahil Nabi saw. bicara dalam ruang yang hampa sejarah, di samping itu juga kebanyakan bicara soal-soal yang bersifat teknis dan juz'i sehingga boleh jadi semangat (ruh)-nya universal, namun teksnya bersifat *bayāni al-waqī'* dalam mengungkapkan realitas masyarakat saat itu.

Pendekatan historis, sosiologis, dan psikologis semacam itu diharapkan mampu memberikan pemahaman hadis yang relatif lebih tepat dan apresiatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman, dan tidak terpaku hanya pada saat lahir teks-teks hadis saja. Dengan demikian, hadis Nabi sebagai mitra al-Qur'an diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problem yang muncul dalam masyarakat. Karena bagaimanapun tampaknya kita sepakat

bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan Islam itu sendiri, yakni al-Qur'an dan hadis. Mayoritas umat Islam pun juga sepakat pentingnya hadis dalam merealisasikan ajaran Islam.¹⁶

Problematika dalam pemaknaan hadis ini ditentukan oleh hadis-hadis yang telah jelas validitasnya minimal hadis-hadis yang dikategorikan bersaḥād *hasan*.¹⁷ Di antara presentasi yang hadir dan memerlukan tuntutan yang cukup serius untuk bisa memahami dan menghayati maknanya adalah hadis-hadis tentang larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama mahramnya.

Menurut A. J. Wensinck dalam *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs al-Nabawī*,¹⁸ hadis-hadis tentang larangan bepergian bagi kaum wanita kecuali bersama mahramnya ditemukan dalam kitab : *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Turmuzī*, *Sunan Abū Daūd*, *Sunan Ibn Mājah*, *Musnad Ahmad bin Hambal*, *Sunan al-Darimī* dan *Muwaṭṭā'*. Meskipun susunan kalimat pada matan hadis tersebut terdapat perbedaan, namun maknanya sama. Hal itu wajar terjadi karena perbedaan tempat dan waktu ketika hadis itu dituturkan, dan juga bisa jadi karena adanya periwayatan *bil-ma'na*.

¹⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 14.

¹⁷ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), hlm. 89.

¹⁸ A. J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs al-Nabawī*, Juz. II (Istanbul: Dar al-Dakwāh, 1987), hlm. 467.

Adapun larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama maramnya yang tampak dari bunyi redaksi hadis tersebut masih umum. Bisa jadi larangan bepergian tersebut hanya untuk hal-hal yang sifatnya *mubāḥ* (harus), seperti rekreasi (*tour/travelling*), menuntut ilmu, mencari kerja dan sebagainya. Dan bagaimana pula halnya untuk hal-hal yang wajib seperti haji?, Atau memang larangan tersebut mutlak tanpa ada pengecualian apapun. Namun pada kebanyakan redaksi hadis tersebut memang tidak menyebutkan tentang larangan bepergian yang bagaimana yang harus dipatuhi wanita. Tapi hanya menyebutkan batas-batas minimal dan maksimal dari bepergian tersebut. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bolehnya wanita bepergian sendiri meskipun tanpa ditemani oleh mahramnya, asal tidak melewati batas maksimal yang digariskan oleh hadis-hadis tersebut.

Namun yang jelas, redaksi hadis tersebut telah menimbulkan banyak pendapat dan penafsiran, baik itu dikalangan para *fuqaha'* atau *muhaddisīn*. Sayyid Sabiq misalnya, mengatakan bahwa perempuan yang ingin pergi haji tetapi tidak mempunyai mahram, boleh pergi haji jika ada teman dan jalan aman.¹⁹ Sementara di lain hal, ada yang sama sekali tidak membolehkannya bila tidak disertai dengan mahramnya.²⁰ Belum lagi bila bepergian itu hanya untuk sekedar rekreasi, tentu saja menimbulkan perdebatan panjang sehingga disinilah letak perlunya *ma'ānil ḥadīṣ* tersebut.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid. I, cet. IV (t.tp.: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 534-535.

²⁰ Lihat, Abū Muhammad al-Husain bin Mas'ūd Al-Bagwī, *Syarḥ Sunnah*, Juz. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 13.

Sementara, bila memahami hadis tersebut di atas berangkat dari makna leterlek teks bila diproyeksikan dalam realitas, disatu sisi terdapat ketidak sinkronan antara normatifitas yang bersifat transendental dengan realitas yang bersifat empirik. Dan di sisi lain muncul dilema untuk mengamalkan hadis tersebut atau meninggalkannya. Sementara, selain al-Qur'an hadis juga merupakan sumber hukum kedua yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Dan tentunya, segala perintahnya harus kita laksanakan juga.

Selain problem realitas, leterlek teks hadis tersebut juga, seolah-olah membatasi dan mengikat ruang gerak kaum wanita dalam berkreasi. Baik itu dalam ruang publik atau domestik. Sementara bila kita tinjau kitab suci al-Qur'an di sana jelas diterangkan secara gamblang bahwa manusia, baik itu laki-laki atau wanita adalah sama di sisi Allah, hanya iman dan taqwalah yang membedakan antara seorang dengan lainnya.

Dengan demikian, hadis semisal di atas apabila dipahami secara sempit akan tampak bertentangan dengan al-Qur'an yang *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* dan juga hadis Nabi yang merupakan sumber kedua setelah al-qur'an, karena dalam memahami sebuah teks, pada dasarnya tidak bisa lepas dari konteks dan ruang lingkup yang mengitarinya saat itu. Artinya, seorang pembaca teks harus mampu masuk kelorong masa silam, seolah-olah sezaman dan akrab dengan sang penulis teks, yaitu dengan memahami kondisi obyektif geografis dan latar belakang sosial budayanya, karena setiap penulis teks adalah anak zamannya. Setelah itu pembaca diharapkan sudah mampu melakukan apa yang di sebut W.

Dilthey sebagai *verstehen*, yaitu memahami dengan penuh penghayatan terhadap teks.²¹

Sehingga perlu kirannya digaris bawahi apa yang dikatakan oleh Komarudin Hidayat dalam bukunya *Memahami Bahasa Agama*, bahwa di balik sebuah teks sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar kita mendekati kebenaran mengenai gagasan yang disajikan oleh pengarangnya.²²

Kemudian, kalau kita melihat redaksi hadis tersebut, keamanan seorang wanita dalam bepergian akan terjamin bila ia bersama mahramnya, terlepas dari konteks yang melingkupi hadis itu turun. Sementara kalau kita melihat kata *mahram* itu sendiri menurut ahli bahasa adalah, orang mempunyai pertalian kerabat, yaitu orang yang haram dinikahi.²³ Sehingga ذِي مَحْرَمٍ diartikan dengan orang yang tidak halal dinikah seperti, ayah, anak, saudara, paman, dan termasuk juga dalam ketentuan ini saudara sesusuan.²⁴ Itulah diantara makna mahram yang di kemukakan oleh ahli bahasa, meskipun masih banyak makna lain, tapi akan dibahas pada bab selanjutnya. Namun, ketika kita melihat mahram yang secara normatif diberikan legitimasi untuk melindungi wanita yang bepergian, tapi kalau yang terjadi bukan keamanan yang didapat, tetapi justru

²¹ Siti Ruhani Dzuhayatin, dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), hlm. 88.

²² Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 2.

²³ Jamāluddīn Muhammad Ibn Makrā Ibn Manzūr al-Afriqī al-Misrī, *Lisān al-Arab*, juz. XII (Beirut: Dār Ṣadr, 1990), hlm. 123. lihat juga Al-Qur'an, An-Nisa ayat : 23.

²⁴ *Ibid*, lihat juga, Majd al-Dīn Abī al-Adat al-Mubārak Ibn Muhammad al-Jazārī, *Al-Nihāyah fi Gharīb Al-Hadīts wa al-Ashar*, Juz. I (Beirut : Al-Maktab Al-Ilmiyah, tt), hlm. 373

kesengsaraan dan penyesalan seumur hidup. Seperti yang cukup akrab di telinga kita, ketika seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri, seorang guru ngaji mencabuli muridnya. Fenomena-fenomena ini akan menjadi pertimbangan bagi kita dalam memilih orang yang bisa dipercaya ketika kita bepergian dan memaknai mahram itu sendiri.

Dengan demikian, menurut penulis perlu reinterpretasi baru mengenai konsep mahram. Mahram tidak lagi harus dipahami sebagai *person* tetapi bisa saja dimaknai dengan sistem keamanan yang menjamin keselamatan bagi kaum wanita itu. Dengan pemahaman semacam itu tampaknya akan lebih apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman, tidak hanya terpaku oleh bunyi teks hadis yang cenderung tekstualis-skriptualis, tanpa harus kehilangan ruh semangat nilai yang terkandung dalam hadis tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan dan latarbelakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pemaknaan atau interpretasi terhadap hadis-hadis tentang larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama mahramnya.
2. Bagaimana relevansi hadis-hadis tersebut apabila dihadirkan dalam realitas konkrit kehidupan saat ini, berdasarkan metode *ma'ānī al-hadīs*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Pada dasarnya tujuan penelitian ini mencoba untuk mengadakan penafsiran ulang atas teks-teks hadis tentang larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama mahramnya.

Penulis berusaha mendeskripsikan dan menelusuri pemaknaan hadis tersebut dengan harapan dapat memberikan makna yang tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman, tidak hanya terpaku oleh bunyi teks hadis yang cenderung tekstualis-skriptualis, tanpa harus kehilangan ruh, semangat dan nilai yang terkandung dalam hadis tersebut.

Oleh karena itu, kajian melalui jalur matan dan pemahamannya secara tepat harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar warisan *syari'ah* yang di amanatkan Nabi saw. kepada umat Islam tersebut tidak sia-sia dan musnah bersama dengan memadatnya polusi kehidupan.

Selanjutnya, semoga penelitian ini dapat menambah pengembaraan intelektual terhadap pemerhati hadis, sebagai sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam di masa depan.

D. Telaah Pustaka

Problematika memahami hadis Nabi sebenarnya telah diupayakan solusinya oleh para cendekiawan muslim baik dari kalangan kelompok *mutaqaddimīn* (klasik) maupun *mutaakhirīn* (moderen), melalui gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab *syarh* maupun

kitab-kitab fiqh. Namun demikian masih banyak hal lain yang perlu dikaji ulang yang melingkupi kitaran pemahaman teks hadis Nabi tersebut.²⁵

Imam Nawawi dalam *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Imām Nawawī*, menjelaskan dengan panjang lebar mengenai makna hadis tersebut, dan sekaligus ia juga mengemukakan beberapa pendapat ulama fiqh dalam memaknai mahram tersebut.²⁶

Begitu juga dengan Ibn Hajar al-Asqalānī dalam *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, menjelaskan makna hadis tersebut melalui kajian tematik komprehensif dan kajian konfirmatis secara singkat.²⁷

Al-Bagwī dalam bukunya *Syarḥ al-Sunnah*²⁸, di sana juga dijelaskan, walaupun tidak panjang lebar, tentang layak dan tidaknya seorang wanita bepergian tanpa ditemani oleh mahramnya.

Sementara, sejauh penelusuran penulis, belum banyak literatur-literatur – bukan kitab *syarḥ* hadis – yang membahas hadis-hadis tentang larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis-hadis tersebut terkadang hanya dicantumkan sebagai argumen dan penguat tentang pentingnya mahram bagi wanita yang akan bepergian tanpa ada upaya untuk memaknai

²⁵ Suryadi, “Rekonstruksi Pemahaman Hadis Nabi”, *Esensia Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No. 1, Januari 2001, hlm. 93.

²⁶ Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Imām Nawawī*, Jilid, V (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), hlm. 102-110.

²⁷ Ibnu Hajar al-Asqhalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz. II (ttp.: Dār al-Fikr wa al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.), hlm. 565 – 569, Jilid, IV, hlm. 72 – 78.

²⁸ Al-Bagwī, *Syarḥ al-Sunnah*, juz. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 534 – 537.

mahram itu sendiri, serta memaknai hadis tersebut secara tepat bila kita lihat dengan realitas saat ini. Dan untuk saat ini penulis belum menemukan buku-buku atau tulisan yang mencoba untuk menafsirkan kembali makna mahram yang ada dalam hadis tersebut. Meskipun ada satu dua tulisan yang membahas tentang hadis tersebut, tapi pembahasannya hanya sekilas. Yusuf al-Qardhawi misalnya, dalam bukunya, *Kaifa Natā'ammul ma' al-Sunnah al-Nabawiyah*,²⁹ disana ia hanya menjelaskan secara sepintas tentang harus dan tidaknya mahram bagi wanita yang akan bepergian, tanpa menjelaskan faktor-faktor lain seperti psikologis, sosiologis dan sebagainya, yang akan membantu kita kepada pemahaman yang tepat.

Buku di atas tanpa mengurangi arti pentingnya – dalam penelitian ini belumlah cukup dan memadai, walaupun penulis sendiri mengakui masing-masing saling melengkapi dalam memberikan informasi dan masukan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelusuran-penelusuran literatur-literatur di atas belum terdapat karya tulis yang membahas makna hadis-hadis di atas dengan kajian *ma'ānī al-hadīs* dan menjelaskan bagaimana relevansi hadis-hadis tersebut dengan kehidupan kekinian.

E. Metode Penelitian

Sebelum menjelaskan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebuah ungkapan Arab mengatakan : *“al-Ṭarīqoh ahammu min al-madāh”*;

²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. M. Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1995), hlm. 136 – 137.

metode pendekatan terhadap suatu persoalan lebih penting dari pada materi persoalan. Ini artinya, jika metode pendekatan yang dipergunakan terhadap suatu masalah tidak tepat, besar kemungkinan substansi persoalan tersebut justru tidak tersentuh, bahkan boleh jadi terdistorsi.³⁰

Akhirnya sumber primer bagi penulis adalah kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis tersebut. Sedangkan sumber sekunder diambil dari buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

Maka dari itu, penelitian ini nantinya bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Sebuah metode yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada saat sekarang ini, dengan teknik deskriptif yaitu penelitian, analisis, dan klasifikasi.³¹

Adapun operasional penelitian ini menggunakan langkah kerja *ma'ānī al-hadīs* sebagai berikut :³²

1. *Kritik Historis* : yaitu menentukan validitas dan otentisitas hadis dengan menggunakan kaidan keshahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama kritikus hadis.

2. *Kritik Eideitis* : yaitu menjelaskan makna hadis, setelah menentukan derajat otentisitas historis hadis. Langkah ini memuat tiga langkah utama,

³⁰ Amin Abdullah, *Studi Agama : Normatifitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 65.

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Teknik dan Metode* (Bandung: Tersito, 1982), hlm. 138.

³² Langkah-langkah ini merupakan metodologi sistematis hermeneutik tawaran Musahadi HAM. Lihat, Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasi Pada Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155-159.

sebagai berikut : *pertama*, analisa isi ; yakni pemahaman terhadap makna hadis melalui beberapa kajian, yaitu kajian tematis komprehensif dan kajian linguistik. *Kedua*, analisa historis. Dalam tahapan ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis fungsi Nabi, dimana pernyataan sebuah hadis muncul, baik situasi makro atau mikro. *Ketiga*, generalisasi, yaitu menangkap makna yang tercakup dalam hadis tersebut.

3. Kritik Praktis : yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi kedalam realitas kehidupan kekinian sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian.

F. Sistematika Pembahasan

Secara global hasil penelitian skripsi ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu, pendahuluan, isi dan penutup, yang selanjutnya di bagi kedalam beberapa bab dan sub bab.

Bab pertama, berupa pendahuluan yang memuat latarbelakang masalah. Berbagai persoalan yang muncul segera dirumuskan menjadi poin-poin pokok masalah serta menjadikan tujuan dan kegunaan sebagai petunjuk arah. Langkah berikutnya adalah menelusuri pustaka guna mengetahui posisi tema yang sedang diteliti. Penelitian ini dibangun di atas sebuah metode sebagai tahapan-tahapan konkrit yang harus dilalui, sementara sistematika pembahasan mengarahkan pada rasionalisasi penelitian.

Bab kedua, memaparkan berbagai metode *ma'ānī al-hadīs* yang dirumuskan oleh para ulama sebagai sebuah alat bantu dalam pemaknaan hadis, serta problematika yang muncul dalam *ma'ānī al-hadīs* tersebut.

Bab ketiga, memaparkan redaksional hadis-hadis tentang larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama mahramnya, dengan mengemukakan terjemahan, sumber-sumber aslinya dan juga menyebutkan tingkat keshahihiannya. Setelah itu diadakan penelusuran pemaknaannya melalui analisis matan, historis dan analisis generalisasi guna memahami hadis tersebut.

Bab keempat, menganalisis hadis tersebut, sebagai sebuah upaya dalam merelavansikan hadis-hadis tentang larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama mahramnya bila dikaitkan dengan realitas wanita dalam konteks kekinian.

Bab lima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam memahami hadis Nabi harus memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *'illah* (alasan/sebab) yang dinyatakan dalam hadis atau yang disimpulkan darinya melalui kejadian yang menyertainya. Karena suatu hukum yang dibawa oleh suatu hadis adakalanya tampak bersifat umum dan untuk waktu tak terbatas, dan terkadang hukum tersebut juga berkaitan dengan suatu *'illah* tertentu, sehingga ia akan hilang dengan sendirinya jika hilang *'illah*-nya, dan tetap berlaku jika masih berlaku *'illah*-nya, begitupun dengan hadis Nabi yang melarang wanita untuk tidak bepergian kecuali bersama mahramnya. Hadis-hadis tentang larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama mahramnya itu dapat dipahami secara fleksibel, yaitu dipahami secara ketat (mutlak) berdasarkan bunyi hadis yang bersumber dari Ibn Abbas, dan bisa juga dipahami secara longgar. Adapun hadis tersebut dipahami secara ketat apabila :
 - a. Wanita tidak mampu melindungi kesuciannya serta memelihara kehormatannya selama bepergian.
 - b. Bila moralitas bangsa kita tidak cukup dinamis dan kreatif dalam bertindak laku.
 - c. Sistem keamanan tidak mampu melindungi hak-hak warganya dalam melakukan hal-hal yang diinginkannya.

Sedangkan dipahami dan diterapkan secara longgar adalah apabila :

- a. Wanita mampu melindungi kesuciannya serta memelihara kehormatannya selama bepergian.
 - b. Moralitas bangsa kita cukup dinamis dan kreatif dalam bertingkah laku.
 - c. Sistem keamanan mampu melindungi hak-hak warganya dalam melakukan hal-hal yang diinginkannya.
 - d. Terciptanya kedamaian dan ketentraman di seantaro dunia, sebagaimana yang diramalkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Adi Ibn Hatim sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Hadis Nabi yang melarang wanita untuk tidak bepergian kecuali bersama mahramnya, pesan dasarnya adalah bahwa perempuan perlu dilindungi karena hilangnya rasa aman, ketidakadilan dan kenyamanan yang telah melanda hampir di seluruh bangsa ketika itu. Sementara *illah* yang menjadi problem dilarangnya wanita untuk tidak bepergian kecuali bersama mahramnya untuk tidak menyatakan tidak, sudah agak aman jika dibandingkan dengan masa Nabi dulu. Sehingga menurut penulis hadis-hadis tentang larangan bepergian bagi wanita kecuali bersama mahramnya tidak hanya relevan untuk diteladani pada konteks kehidupan Rasul, tetapi juga tetap aktual untuk menjadi bahan refleksi masa kini, terutama bila di hadapkan pada realitas sosial dengan begitu banyaknya wanita yang bekerja dan berada jauh di luar rumah dengan berbagai aktivitas yang beragam.

B. Saran-saran

Selain al-Qur'an, hadis juga merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat Islam, yang tentunya

segala perintahnya juga harus kita laksanakan. Dan untuk melaksanakan ajaran yang terkandung dalam hadis tidaklah mudah. Karena suatu hadis terkadang adakalanya tampak bersifat umum dan waktu tak terbatas, dan tidak jarang juga hadis diucapkan Nabi untuk suatu maslahat yang diharapkan atau mudharat yang hendak di cegah, atau mengatasi suatu problem yang timbul pada waktu itu. Sehingga menurut penulis, untuk sampai pada suatu pemahaman yang tepat terhadap hadis memerlukan pemahaman yang mendalam, pandangan yang teliti, pengkajian semua nash serta wawasan yang luas. Di samping itu juga diperlukan keberanian moril dan kemantapan kejiwaan untuk mencanangkan kebenaran, meskipun berlawanan dengan apa yang telah menjadi warisan tradisi dari nenek moyang terdahulu.

Tidak kalah pentingnya untuk selalu diingat, bahwa dalam memahami sebuah teks pada dasarnya tidak bisa lepas dari konteks dan ruang lingkup yang mengitarinya saat itu. Artinya, seorang pembaca teks harus mampu masuk kelorong masa silam, seolah-olah sezaman dan akrab dengan sang penulis teks. Yaitu, dengan memahami kondisi obyektif, geografis dan latar belakang sosial budayanya. Karena setiap penulis teks adalah anak zamannya. Sebagaimana dikatakan Komarudin Hidayat dalam bukunya *"Memahami Bahasa Agama"*, bahwa di balik sebuah teks sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar kita mendekati kebenaran mengenai gagasan yang disajikan oleh pengarangnya. Karena dengan pemahaman semacam itu tampaknya akan lebih apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman, tidak hanya terpaku oleh bunyi teks hadis yang cenderung tekstualis-skriptualis, tanpa harus kehilangan ruh, semangat dan nilai yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abādī, Abī al-Ṭayyib Muḥammad Syamsu al-Haq al-Aẓīm. *Aūn al-Ma'būd bi Syarh Sunan Abī Daūd*. Juz. V. cet. II. ttp.: al-Maktabat al-Salafiyah, 1979
- Abdullah, Amin. *Studi Agama : Normatifitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Ahmad, Badruddīn Abī Muḥammad Mahmūd bin. *Umdah al-Qārī bi Syarh Ṣāḥīḥ Bukhārī*. jld. X. Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi ; Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001
- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islām*. Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1975
- Amstrong, Karen. *Muhammad Sang Nabi ; Sebuah Biografi Kritis*. cet. III. Surabaya: Risalah Gusti, 2001
- Anas, Mālik bin. *Al-Muwatṭā'*. Jld. II. Beirut: Dār al-Maktabah al-Islamiyah, t.th
- Anis, Ibrahim. dkk, *Mu'jam al-Wasīf*. Juz. I, cet. II. ttp.: tpn., 1972
- Al-Asqalānī, Ibn Hajar. *Fath al-Bārī bi Syarh Ṣāḥīḥ Bukhārī*. Juz. II. IV. ttp.: Dār al-Fikr wa Maktabat al-Salafiyah, t.th
- Ash-Shiddieqi, T.M. Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Hadis Dirayah Hadis I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Ash-Sarhan, Abdul Aziz. *Petunjuk Praktis Wanita Shalihah*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, t.tp.: Darul Falah, 1993
- Al-Bagwī, Abū Muḥammad al-Husain bin Mas'ūd. *Syarh Sunnah*. Juz. IV. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992
- Al-Banna., Hasan, dkk. *Profil Wanita Muslimah*, terj. Mudjib Mahali. Jakarta: CV. Pustaka Mantiq, t.th.
- Bukhārī, *Ṣāḥīḥ Bukhārī*, Jld. I, IV. ttp.: Dār al-Fikr, 1981

- Al-Baqī, M. Fu'ad Abd. *Lu'luu wa al-Marjān*. Juz. II. Beirut: Dār al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th
- Baqi, M. Abdul. "ed", *Sunan Ibn Mājah*. Juz. II. Semarang: Toha Putra, t.th
- Al-Baihaqī, Al-Hafiz al-Jafil Abī Bakr Ahmad bin Husein bin Alī. *Sunan al-Kubrā*. Juz. V. ttp.: Dār al-Fikr, t.th
- Cowan, J. Milton. *A Dictionary of Modren Written Arabic; Arabic English*. cet. III. Beirut: MacDonald & Evans LTD, 1974
- Dahlan, Abdul Aziz. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*. jld. III. cet. I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Daūd, Abū. *Sunan Abū Daūd*. Juz. II. ttp.: Dār al-Fikr, t.th
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- , *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000
- Fūri, Imām al-Hafiz Abī al-Alī M. Abd al-Rahman bin Abd al-Rakhīm al-Mubarak. *Tuhfat al-Ahwāzī bi Syarh Jamī' al-Turmuzi*. Juz. IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Farid, Miftah. *Pokok-pokok Ajaran Islam*. cet. VI. Bandung: Pustaka, 1993
- Al-Fida' Abu. "Red", *Tafsir Ibnu Katsir*. jld. III. Beirut: Dār al-Fikr, 1986
- Al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*. terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1989
- , *Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl-Fiqh wa Ahl al-Hadis*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1996
- Al-Husein, Sayyid Syarif Ibrahim bin Muhammad Ibn Hamzah. *Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb al-Wurūd al-Hadīs al-Syarīf*,
- Hitti, Philip K. *The Arabs a Short History*. terj. Usuluddin Hutagalung dan O.D.P. Sihombing. *Dunia Arab*. Bandung: Sumur Bandung, t.th
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Islamic History dan Culture From 632 – 1968*, terj. Djahdan Humam, *Sejarah Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989

- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah; Implikasi Pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Juz. VI, cet. II. Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turās al-Arabī, 1993
- Hidayat, Komarudin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina, 1996
- Ibn Manẓūr, Jamāluddīn Muhammad Ibn Makrā. *Lisān al-Arab*. juz. XII. Beirut: Dār Shadr, 1990
- Ibrahim, Majdi al-Sayyid. *50 Wasiat Rasulullah saw. Bagi Wanita*, terj. Kathur Suhardi. cet. III. Jakarta: al-Kautsar, 1997
- Al-'Id, Taqiyuddīn Abī al-Fath al-Sahīr Ibn Daqīqī. *Ahkām al-Ahkām bi Sarh Umdat al-Ahkām*. Jld. II. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th
- Ibn Zakariā, Abū al-Husein Ahmad Ibn Faris. *Mu'jam al-Miqyās fī al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Ismail, Faisal. *Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Zaman Permulaan Hingga Zaman Khulafaurrasyidin*. Yogyakarta: CV. Bina Usaha Yogyakarta, 1984
- Ilyas, Yunahar. dan Mas'udi, 'M. (ed). *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam "LPPI", 1996
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Penganingkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- , M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta : Bulan Bintang, 1994
- 'Itr, Nuruddin. *Ulūmul Hadīs I*, Terj. Endang Sutari dan Mujiyo. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995
- Al-Jazārī, Majd al-Dīn Abī al-Adat al-Mubārak Ibn Muhammad. *Al-Nihāyah fī Garīb Al-Hadīs wa al-Asar*. Juz. I. Beirut : Al-Maktab Al-Ilmiyah, t.th
- Kararah, Abbas. *Berbicara Dengan Wanita*. Terj. Zeyd AliAmar, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Al-Khaṭīb, Muhammad Ajjāj. *Ushūl al-Hadīs Ulūmuhu wa Mustalahuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989

- Kasyīr, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an Azīm*, Beirut: Maktabat Nūr al-Ilmiyyah, 1992
- Ma'lub, Louis. *Kamus Munjīd fi al-Lughah*, Beirut: Dār al-Masriq, t.th
- Al-Manāwī, M. Abdurra'ūf. *Faīd al-Qadīr Syarh al-Jamī' al-Ṣagīr Min Ahādīs al-Basīr al-Nazīr*. Juz. VI. Beirut : Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 1994
- Al-Maudūdī, Abū al-A'lā. *Al-Hijāb*. ttp.: Dār al-fikr, t.th
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. cet. II. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991
- Matdawam, Noor. *Lintasan Sejarah Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1984
- Mutahhari, Murthada. *Wanita & Hijab*. terj. Nashib Musthafa. cet. III. Jakarta: PT. Lentera Baritama, 2000
- Al-Nāisaburi, Abī Abdullah Muhammad Abdullah al-Hākīm. *Al-Mustadrak alHākīm*, juz. I. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th
- Al-Nawāwī. *Ṣaḥīh Muslim bi Syarh Imām Nawāwī*. Jld. V. Beirut: Dār al-Fikr, 1980
- Al-Nawāwī, Imām Abi Zakariyā Maḥyūddīn bin Sarf. *Al-Mu'jam Syarh al-Muhazzāb*. juz. VII. ttp.: Dār al-Fikr, t.th
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : CV. Bumi Restu, 1990
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. terj. M. al-Baqir. Bandung: Karisma, 1995
- Al-Qurṭubī, Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jamī' Lī Ahkām al-Qur'an*. jld. I. Al-Qahirah: Dār al-Kitab al-Arabī, 1967
- Al-Qaṣṭalānī, Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Ahmad. *Irsyād al-Syārī Lī Syarh Ṣaḥīh Bukhārī*. Juz. III. cet. IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1990
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'an*. Beirut: Ihya' Turās al-Arabī, 1967
- Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*. terj. Anas Maḥyuddin. Bandung: Pustaka, 1995
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Tafsir Jalālāīn*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th

Zahwū, Muhammad Abū. *Al-Ḥadīṣ wa al-Muhaddisūn*. Mesir: Syirkāh Mishrīyyah, t.th

Al-Zarqānī, Muhammad bin Abd al-Baqī bin Yusuf. *Syarh Al-Zarqānī Ala al-Muwatta' al-Imām Mālik*. juz. II. cet. I. Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1990

Engineer, Asghar Ali. "Perempuan Dalam Syari'ah Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam", *Journal Ilmu dan Kebudayaan Uloom Qur'an*, No. 3, Vol. V, 1994

Nasiruddin, Toha. "Makna dan Nilai Aurat Wanita Dalam Islam", *Risalah*, No. 6/XXXV/Agustus, 1997

Suryadi, "Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis Nabi". *Esensia Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No. 1, Januari 2001

Kedaulatan Rakyat, 29 April, 2000
-----, 11 April, 2000

Republika, 22 April 2000